

PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH: HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTDA

Azzura Gladisya¹, Ade Yuni Sihombing², Puja Silvia³

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : 1adeyunisihombing@gmail.com

(*: Corresponden Author)

Abstrak- Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Tujuan dari dibentuknya Otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan daerah serta isi yang ada didalam daerah tersebut. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dimana kemandirian tersebut berkaitan erat dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada didalam daerahnya sendiri. Otonomi daerah dapat juga diartian sebagai sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut digunakan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya yang ada dalam daerah otonom tersebut. Hal ini berdasarkan tata cara pelaksanaannya sendiri serta berdasarkan aspirasi yang diambil dari masyarakat. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka (5) menjelaskan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat

Abstrack- *Regional autonomy is a system or an authority owned by a region. The purpose of the establishment of regional autonomy is to develop the area and the contents that exist within the area. Regional autonomy is the independence of a region where the independence is closely related to making and making decisions about important matters within the region itself. Regional autonomy can also be interpreted as a regional autonomy authority. This authority is used to regulate and manage the interests of the local community in the autonomous region. This is based on the procedures for its own implementation and based on the aspirations taken from the community. In Law Number 32 of 2004 Article 1 number (5) explains that "Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations."*

Keywords : *Regional Autonomy, Local Government, Community*

1. PENDAHULUAN

Sejarah otonomi daerah dimulai dari Era Kolonial Belanda yang dimana sudah mulai muncul sistem otonomi daerah namun pada kenyataannya, bisa dikatakan pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan atas daerahnya walaupun sudah diberikan wewenang kepada dewan daerah. Selanjutnya Era Jepang dimana struktur administrasi pada zaman Jepang jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintah Belanda, yaitu Panglima Balatentara Jepang, Pejabat Militer Jepang, Residen, Bupati, Wedana, Asisten Wedana, Lurah atau Kepala Desa, Kepala Dusun, Rt atau RW, dan Kepala Rumah Tangga. Sistem administrasi tersebut yang diwariskan sampai ke pasca proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada masa Orde Lama Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Untuk menyusun kembali Pemerintahan Daerah di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Lama, hanya dikenal satu jenis daerah otonomi di Indonesia. Daerah otonomi itu kemudian dibagi menjadi tiga tingkat daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja. Kemudian pada Orde Baru sudah secara tegas menyebutkan bahwa ada dua tingkat daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai cara pengejawantahan. Terakhir dilanjutkan pada Era Reformasi hingga kini dimana pemerintah sudah mengeluarkan dua kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Era Reformasi dianggap menjadi jawaban dari persoalan-persoalan

yang timbul mengenai otonomi daerah pada Era Orde Baru yaitu masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi.

Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi kalangan akademis dan praktisi pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus mencari bentuk yang paling tepat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik.

2. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat mengungkapkan atau memaparkan suatu peristiwa maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, menyeluruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Otonomi Daerah

a. Berdasarkan Etimologi kata

Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata yaitu "autos" yang berarti "sendiri", kata kedua yaitu "nomos" yang berarti "Aturan. Jadi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur sendiri. Dalam arti sempit, otonomi memiliki makna mandiri. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda dan memiliki pengertian sendiri. Otonomi daerah harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan daerah otonomi adalah sebuah kesatuan dalam masyarakat hukum. Kesatuan tersebut tentu saja memiliki batas daerah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur daerah dan masyarakatnya yang didasari oleh aspirasi masyarakat di dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Tujuan dari dibentuknya Otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan daerah serta isi yang ada di dalam daerah tersebut. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dimana kemandirian tersebut berkaitan erat dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di dalam daerahnya sendiri. Selain itu, otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut digunakan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya yang ada di dalam daerah otonom tersebut. Hal ini berdasarkan tata cara pelaksanaannya sendiri serta berdasarkan aspirasi yang diambil dari masyarakat.

b. Berdasarkan Pendapat Para Ahli

1. F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan wewenang yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.
2. Syarif Saleh: Otonomi daerah merupakan sebuah hak yang digunakan untuk mengatur dan memberi perintah. Dalam hal ini, yang diatur dan diberi perintah adalah daerahnya sendiri. Hak untuk mengatur dan memerintah tersebut didapatkan daerah dari pemerintah pusat.

3. Kamsil : Otonomi daerah menyangkut tiga hal. Yang pertama adalah hak, yang kedua wewenang, dan yang ketiga adalah kewajiban. Tiga hal tersebut berkaitan erat dengan daerahnya, yaitu untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya sendiri yang didasarkan pada peraturan datau undang-undang yang masih berlaku.
4. Widjaja: Otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan baik dari bangsa maupun negara. Otonomi daerah dibentuk dan diberlakukan untuk memenuhi kepentingan secara menyeluruh dengan Cara melakukan upaya pengembangan daerah yang tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar cita-cita dalam masyarakat dapat terwujud. Cita-cita yang dimaksud yaitu hidup dalam keadaan yang makmur dan adil.
5. Philip Mahwood : Otonomi daerah merupakan suatu hak yang asalnya dari masyarakat sipil. Hak itu ditujukan untuk mendapatkan sebuah kesempatan yaitu kesempatan untuk diperlakukan secara sama.
6. Benyamin Hoesein Otonomi daerah merupakan suatu pemerintahan yang dibuat dan dibentuk oleh rakyat, fungsinya juga untuk rakyat. Secara informal, Pemerintahan tersebut berada di bagian wilayah negara dan letaknya berada di luar dari pemerintahan pusat.
7. Mariun Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kebebasan ini memungkinkan daerah untuk membuat sebuah inisiatif sendiri yang digunakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Selain untuk mengatur, kebebasan ini juga digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya..
8. Vincent Lemius : Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan yang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Seperti contoh kebebasan kewenangan membuat keputusan politik. Contoh lainnya seperti administrasi yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

c. Berdasarkan Undang-undang

Undang-undang juga mengatur mengenai otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka (5) menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

3.2 Tujuan Otonomi Daerah

Beberapa tujuan dibentuknya otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada para masyarakat.
- b. Untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari asas dan prinsip demokrasi.
- c. Untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat.
- d. Untuk mewujudkan suatu pemerataan daerah.
- e. Untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah. Selain itu, juga untuk menjalin hubungan baik antar daerah demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
- f. Untuk mendorong upaya yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.
- g. Untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas masyarakat, meningkatkan permasyarakat bagi daerahnya, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

3.3 Prinsip Otonomi Daerah

Adapun prinsip dalam penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi seluas-luasnya.
- b. Prinsip otonomi nyata.
- c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab.

3.4 Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, dijelaskan ada 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

- a. **Asas Desentralisasi:** Yaitu penyerahan tugas dan urusan oleh pemerintah kepada daerah otonom.
- b. **Asas Dekonsentrasi:** Yaitu pelimpahan urusan dari pemerintah pusat yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat.
- c. **Tugas Pembantuan:** Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat baik ke provinsi, kabupaten, atau desa sebagai mandat.

3.5 Landasan Hukum Otonomi

Ada beberapa yang menjadi landasan hukum otonomi daerah, diantaranya :

1. UUD Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18 B ayat 1 dan 2.
2. TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. TAP MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

3.6 Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia

a. Era Kolonial

Buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) yaitu karya Syauckani dkk, dijelaskan bahwa pada Pemerintahan Hindia Belanda, sudah dikeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah yang biasa disebut Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda). Pada tahun 1903, Belanda kemudian mengeluarkan Decentralisatiewet yang dapat memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang bisa mengelola keuangannya sendiri.

Saat itu, penyelenggaraan pemerintahan memang sudah diserahkan pada dewan di masing-masing daerah, tapi pada kenyataannya, bisa dikatakan pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan atas daerahnya. Dalam hal pengangkatan dewan daerah, hanya setengah anggota yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya diangkat dari pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya memiliki hak untuk membentuk peraturan yang berlaku untuk setempat yang dimana hal-hal tersebut menyangkut yang belum diatur oleh pemerintah kolonial. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan daerah sepenuhnya diawasi oleh Gouverneur-General Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.

Kemudian pada 1922 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dari ketentuan S 1922 Nomor 216 ini, dimunculkan sebutan provincie (provinsi), regentschap (kabupaten), stadsgemeente (kota) dan groepmeneenschap (kelompok masyarakat). Sistem otonomi di era Belanda dibuat hanya untuk kepentingan penjajah saja, dengan tujuan agar daerah tidak mengganggu koloni untuk meraup dan mengambil kekayaan di Indonesia.

Walaupun demikian, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari sistem otonomi daerah yang diberlakukan di era Belanda, yaitu mengenai kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan secara bertingkat. Hal ini masih kerap dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa.

b. Era Jepang

Seperti yang kita ketahui, Jepang hanya menjajah Indonesia dalam kurun waktu 3,5 tahun (1941-1945), tetapi mampu melakukan banyak perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah yang terjadi pada masa penjajahan Jepang jauh lebih terperinci daripada pembagian daerah pada era Belanda. Awal mula Jepang masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan

Belanda menjadi tiga wilayah kekuasaan, yaitu Sumatera di Bukittinggi, kedua Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, dan ketiga wilayah timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di kepulauan Jawa, Jepang mengatur

penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi beberapa bagian, yang dikenal dengan sebutan Syuu (tiga wilayah kekuasaan Jepang) yaitu Ken (kabupaten) dan Si (kota).

Dalam kepemimpinan Jepang, mereka tidak mengenal istilah provinsi dan sistem dewan. Disini, Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan dan penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyestakan dan hanya formalitas saja. Namun, struktur administrasi pada zaman Jepang jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintah Belanda, yaitu:

1. Panglima Balatentara Jepang
2. Pejabat Militer Jepang
3. Residen
4. Bupati
5. Wedana
6. Asisten Wedana
7. Lurah atau Kepala Desa
8. Kepala Dusun
9. Rt atau RW
10. Kepala Rumah Tangga

Sistem administrasi tersebut yang diwariskan sampai ke pasca proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

c. Orde Lama

Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Untuk menyusun kembali Pemerintahan Daerah di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Lama, hanya dikenal satu jenis daerah otonomi di Indonesia. Daerah otonomi itu kemudian dibagi menjadi tiga tingkat daerah, yaitu:

1. Kotaraya
2. Kotamadya
3. Kotapraja

d. Orde Baru

Pada era orde baru sudah secara tegas menyebutkan bahwa ada dua tingkat daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Pada masa ini, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai cara pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Ada tiga jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum.

e. Era Reformasi Hingga Kini

pada Era awal reformasi, pemerintah sudah mengeluarkan dua kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu:

1. UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam perkembangannya, pemberlakuan kebijakan otonomi melalui kedua undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya, sehingga otonomi daerah di Era Reformasi dianggap menjadi jawaban dari persoalan-persoalan yang timbul mengenai otonomi daerah pada Era Orde Baru yaitu masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi.

Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak melewati batas, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999. Revisi terhadap UU tersebut kemudian melahirkan UU No 32 Tahun 2004. Secara khusus untuk mengatur mengenai keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak dikeluarkannya kedua uu tersebut, mulai berlaku asas otonomi seluas-luasnya yaitu daerah diberikan kewenangan untuk mengurus

dan mengatur beberapa urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan rakyat (Gischa, 2020).

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari. Tetapi sebaliknya akan berdampak kurang baik apabila orang/badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. Jadi dalam penyusunan otonomi ini, harus diperhatikan secara seksama.

3.7 Keuntungan Penerapan Otonomi Daerah

a. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan otonomi daerah, diantaranya; Dalam hal ini Pemerintahan daerah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing daerah, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan begitu masyarakat akan mandiri dan berusaha untuk mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki, karena mereka lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik bagi mereka.

Dengan adanya otonomi daerah maka memberikan kesempatan kepada daerah tersebut untuk memperlihatkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dan dengan berkurangnya wewenang serta kendali dari pemerintah pusat maka akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan atau persoalan di daerahnya sendiri. bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada dana yang diperoleh melalui birokrasi dari pemerintah pusat. Sehingga dana tersebut mendorong suatu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan daerah dan membangun program promosi kebudayaan atau yang lain. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, karena pemerintah daerah cenderung lebih mengerti situasi dan kondisi daerahnya serta potensi-potensi yang dimiliki daerahnya daripada pemerintah pusat.

Dampak positif sentralisasi di bidang ekonomi yaitu perekonomian akan lebih terarah dan teratur karena hanya pemerintah pusat yang mengatur sistem perekonomian. Sedangkan dampak positif dekonsentrasi di Bidang ekonomi, otonomi di satu pihak harus mencerminkan potensinya untuk pengembangan kebijakan daerah dan lokal untuk mengoptimalkan potensi pendayagunaan di daerahnya. Otonomi daerah akan mendukung berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung kemudahan ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Dari sisi dekonsentrasi di bidang ekonomi otonomi di satu pihak harus mencerminkan potensinya untuk pengembangan kebijakan daerah dan lokal untuk mengoptimalkan potensi pendayagunaan di daerahnya. Otonomi daerah akan mendukung berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung kemudahan ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

b. Segi Sosial Budaya

Dengan diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya bisa di jadikan symbol daerah tersebut.

Kemudian dari sisi sentralisasi, di bidang sosial budaya yaitu terjadi perbedaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia dapat di persatukan. Sedangkan dampak negatif sentralisasi di bidang sosial budaya yaitu pemerintah pusat mendominasi seluruh aktivitas negara, sehingga pemerintah daerah kehilangan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintah lokal dengan keunikan sosial budayanya.

Dekonsentrasi di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam menanggapi dinamika kehidupan sekitarnya.

c. Segi Keamanan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI).

Dari sisi sentralisasi bidang keamanan yaitu keamanan akan lebih terjamin dan jarang terjadi konflik antar daerah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Sedangkan dampak negatif sentralisasi di bidang keamanan yaitu menonjolnya organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi militer memiliki hak yang lebih dibandingkan organisasi lain. Di bidang politik pemerintah daerah tidak bingung mengambil keputusan dalam perbedaan, karena keputusan dan kebijakan berada di pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan terlaksana dengan maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima.

Dekonsentrasi di bidang politik Bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintahan daerah memungkinkan yang dipilih secara demokratis, berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

3.8 Keuntungan Penerapan Otonomi Daerah Secara Umum

1. Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing
2. Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatn tinggi akan lebih cepat berkembang
3. Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu
4. Adanya desentralisasi kekuasaan
5. Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan di daerah itu, maka diharapkan dengan otonomi daerah menjadi lebih maju
6. Pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, jika SDA yang dimiliki daerah telah dikelola secara optimal maka PAD daan pendapatan masyarakat akan meningkat
7. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah, biaya birokrasi menjadi lebih efisien
8. Pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

3.9 Permasalahan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya peraturan tersebut, daerah diberi berbagai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya, hal ini menimbulkan berbagai masalah timbul akibat kewenangan tersebut. Permasalahan yang timbul antara lain:

- a. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang baik haruslah didukung oleh kondisi SDM aparatur pemerintah yang memiliki kualitas yang cakap sehingga dapat menjalankan berbagai kewenangan pemerintah daerah. Namun sayangnya hal ini cukup sulit untuk diwujudkan. Pentingnya posisi manusia karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi Pemerintahan. Oleh sebab itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan impikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Manusia pelaksana Pemerintah daerah dapat di kelompokkan menjadi:

1. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD). Dalam kenyataan syarat syarat yang di tentukan bagi seorang kepala daerah belum cukup menjamin tuntutan kualitas yang ada.
2. Alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur daerah dan pegawai daerah.
3. Rakyat daerah yakni sebagai komponen environmental (lingkungan) yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersifat terbuka.

Para aparatur Pemerintah daerah pada umumnya memiliki kualitas yang belum memadai, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan daerah dalam merekrut pegawai baru yang berada di luar struktur Pemerintahan sebelumnya. Menurut Widjaja (2003:37) Daerah mempunyai kewenangan untuk mengangkat perangkat daerah, namun belum cukup jelas kewenangannya untuk merekrut perangkat daerah baru yang berada di luar struktur Pemerintahan sebelumnya, misalnya merekrut dari kalangan LSM, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta Profesional dan lain-lain. Hal ini menyebabkan daerah sulit untuk mendapatkan calon-calon pegawai yang cakap.

- b. Bergesernya Korupsi Dari Pusat Ke Daerah

Korupsi yang awalnya terjadi pada Pemerintah pusat bergeser ke daerah karena daerah diberikan wewenang sendiri dalam mengatur keuangannya. Banyak pejabat daerah yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk ke luar Negeri dengan alasan studi banding. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat penting bagi kepala daerah. Hal ini juga menyebabkan adanya kedekatan pribadi antara kepala daerah dan pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah. Dengan begitu maka akan terjadi pemerasan dan penyipuan.

- c. Eksploitasi Pendapatan Daerah

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan alasan di atas, biasanya Pemerintah daerah kemudian berusaha mencari pendapatan daerah sebanyak mungkin, seperti melalui pemungutan pajak, retribusi, hingga eksploitasi daerah yang maksimal.

- d. Kurangnya Pemahaman Terhadap Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdesentralisasi. Pada kenyataan pemahaman terhadap desentralisasi dan otonomi daerah masih kurang. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah masih belum memaksimalkan perannya dalam

Pemerintahan. Mentalitas dari aparat Pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem Pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai pengguna jasa adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata Pemerintahan lokal.

e. **Penyediaan Aturan Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Belum Memadai**

Pada awalnya peraturan mengenai pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya lahirlah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya UU No. 25/1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No. 5/1974 yang sentralistik. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, ditetapkan berdasarkan kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur diri sendiri sebagai dampak negatif dari sentralisasi yang dirasakan terlalu lama semasa Orde Baru. Oleh karena tuntutan masyarakat itu terlalu mendesak dan harus direspon dalam waktu singkat, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengeluarkan undang-undang tentang Pemerintah daerah. Namun sesuai dengan prosesnya yang mendesak, tentu saja materi isi dan substansinya masih banyak kekurangan dan kelemahan dan perlu diantisipasi oleh daerah. (Widjaja, 1999:1-2).

Menurut Widjaja (2003:35-37) ada beberapa hal yang harus dicermati mengenai peraturan pelaksanaan Pemerintah daerah yang telah disusun, antara lain:

1. Pembagian Daerah.
2. Pembentukan dan Susunan Daerah
3. Kewenangan Daerah
4. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

f. **Potensi Munculnya Konflik Antar Daerah**

Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etno-sentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etno-sentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lainnya. Selain itu, ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik. Dengan adanya pelimpahan pelimpahan wewenang kepada daerah menyebabkan daerah menjadi terbagi-bagi dan muncul kesenjangan yakni ketimpangan pembangunan antara daerah yang sumber dayanya kaya dengan daerah yang hanya memiliki sumber daya alam yang sedikit.

Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, juga rawan menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Konflik horizontal sangat mudah tersulut. Di era otonomi daerah tuntutan pemekaran wilayah juga semakin kencang dimana-mana. Pemekaran ini telah menjadikan NKRI terkerat-kerat menjadi wilayah yang berkeping-keping. Satu provinsi pecah menjadi dua-tiga provinsi, satu kabupaten pecah menjadi dua-tiga kabupaten, dan seterusnya, semakin berkeping-keping NKRI semakin mudah separatisme dan perpecahan terjadi.

3.10 Upaya Mengatasi Masalah Yang Terjadi Dalam Otonomi Daerah

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah pusat harus melaksanakan otonomi daerah dengan penuh keikhlasan agar daerah dapat memperoleh hak untuk mengolah sumber daya di daerah secara optimal.
- b. Bahwa tujuan dan semangat yang melandasi otonomi daerah adalah hasrat untuk menggali sendiri pendapatan daerahnya serta kewenangan untuk meningkatkan PAD

masing-masing daerah menuju peningkatan kesejahteraan masing-masing daerah menuju peningkatan masyarakat daerah, oleh karena itu untuk mencegah kondisi disintesis, pmda dalam rangka otonomi daerah perlu mengembangkan strategi efisiensi dalam segala bidang.

- c. Untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah perlu dikembangkan ekonomi kerakyatan secara sistematis, mensinergikan kegiatan lembaga/institusiriset pada PTN/PTS di daerah dengan industri kecil menengah dan tradisional.
- d. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki dasar-dasar ekonomi yang sudah rapuh, dengan mengembangkan usaha kecil/ menengah dan koperasi menjadi lebih produktif serta berupaya terus untuk memberantas kemiskinan structural.
- e. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan baik agar supaya sumber kekayaan yang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan secara lestari.
- f. Mendorong desentralisasi pembangunan daerah, mendayagunakan lembaga di daerah khususnya DPRD untuk memiliki wewenang dan kemandirian dalam membuat produk hukum pembangunan di daerah. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut perizinan, pengelolaan, pendayagunaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah pembangunan yang di rumuskan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subyek penggerak roda pemerintahan. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Tujuan dari dibentuknya Otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan daerah serta isi yang ada didalam daerah tersebut. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dimana kemandirian tersebut berkaitan erat dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada didalam daerahnya sendiri. Selain itu, otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut digunakan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang ada dalam daerah otonom tersebut. Hal ini berdasarkan tata cara pelaksanaannya sendiri serta berdasarkan aspirasi yang diambil dari masyarakat.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya peraturan tersebut, daerah diberi berbagai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya, hal ini menimbulkan berbagai masalah timbul akibat kewenangan Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya peraturan tersebut, daerah diberi berbagai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya, hal ini menimbulkan berbagai masalah timbul akibat kewenangan

B. Saran

Sebaiknya para aparatur pemerintah daerah dibekali dengan pendidikan yang cukup yang dapat dimiliki oleh aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana dan adil. Perlu segera diadakan penelitian, tindakan dan evaluasi, khususnya dalam upaya untuk menindak lanjuti berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan menyangkut terlaksananya Otonomi daerah, sehingga pelaksanaan Otonomi daerah baik menyangkut kelembagaan, kewenangan dan tanggung jawab aparatur maupun sumber-sumber pembiayaan dan sarana serta prasarana

pendukung lainnya benar-benar dipastikan telah ideal dan sesuai dengan aspirasi, tuntutan dan kebutuhan Daerah Otonom, 93 sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah fundamental di masa yang akan datang serta masalah kemiskinan dapat diselesaikan secepat mungkin.

Agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sehingga kemiskinan dapat dikurangi, maka partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah ditumbuh kembangkan sehingga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

REFERENCES

- Kurniasih, wida. *Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum*. <https://www.gramedia.com/literasi/otonomi-daerah/>. UU No.32 Tahun 2004.
- Gischa, Serafica.(2020). *Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia*. diakses pada 06 Februari 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/134500469/sejarah-otonomi-daerah-di-indonesia?page=all>.
- Faisal, “*Otonomi Daerah : Masalah dan Penyelesaiannya*”, Jurnal Akuntansi, Vol.4.No.2 (April 2016), Hlm. 211-212.
- Desentralisasi dan Permasalahannya*, <https://nizmitz.wordpress.com/2015/12/10/desentralisasi-dan-permasalahannya/> (diakses 29 Mei 2022).